



WALIKOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN

NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pemanfaatan dana non kapitasi yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan kepada Puskesmas sehubungan dengan pemberian jenis dan jumlah pelayanan kesehatan, serta memperhatikan ketentuan Bab V huruf D angka 2) huruf b) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah yang belum berstatus Badan Layanan Umum Daerah yang merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan untuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional, meliputi Puskesmas dengan atau tanpa perawatan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Poskesdes.
6. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, *visite*, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

Pasal 2

Atas pemberian pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional yang dilakukan oleh Puskesmas berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan, Puskesmas berhak menerima pembayaran dana non kapitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi pemanfaatan dana non kapitasi yang berasal dari BPJS Kesehatan yang diterima oleh Puskesmas.

BAB II

ALOKASI PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI

Pasal 4

- (1) Alokasi pemanfaatan dana non kapitasi dilakukan dengan cara mengusulkan rencana pendapatan dan belanja dana non kapitasi kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Rencana pendapatan dana non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dinas.
- (3) Rencana belanja dana non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Puskesmas.

Pasal 5

- (1) Pendapatan dana non kapitasi yang bersumber dari BPJS Kesehatan yang masuk ke rekening Puskesmas disetor terlebih dahulu ke Kas Daerah dan selanjutnya dapat dimanfaatkan langsung oleh Puskesmas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Belanja dana non kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat digunakan untuk:
 - a. pelayanan rawat inap di Puskesmas;
 - b. pelayanan persalinan di Puskesmas;
 - c. pelayanan persalinan di bidan jejaring;
 - d. pelayanan rujukan; dan/atau
 - e. pelayanan pemeriksaan ibu hamil dan ibu nifas.
- (3) Alokasi dana non kapitasi untuk pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari pendapatan/penerimaan atas klaim pelayanan yang telah disetujui oleh BPJS Kesehatan, sedangkan sisa alokasi dana non kapitasi sebesar 40% (empat puluh persen) menjadi pendapatan Daerah.
- (4) Pelayanan persalinan di bidan jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) sesuai dengan jumlah tagihan dari bidan jejaring.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan kepada pelaksana pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 22 Juli 2016
WALIKOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 25 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2016 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DAUD PIRADE
NIP 19610806 199003 1 004